



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111  
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060  
Laman <https://setda.grobogan.go.id>, Pos-el [setda@grobogan.go.id](mailto:setda@grobogan.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 50.12.1/ 60 /2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA, SERTA  
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam hal ini dijabat oleh pejabat struktural tertinggi berwenang menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - b. bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Sekretaris pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; dan
- d. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi di badan publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- i. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi.

**KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b bertugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;

- e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
  - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
  - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- KEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.
- KEENAM** : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETUJUH** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dibantu oleh Tim Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,  
  
ANANG ARMUNANTO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR : 500-12.1/60/2024  
 TANGGAL : 25 APRIL 2024

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Grobogan	Pembina
2	Wakil Bupati Grobogan	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Pengarah Selaku Atasan PPID
4	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Tim Pertimbangan
5	Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
6	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Tim Pertimbangan
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Grobogan	Tim Pertimbangan
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan	Tim Pertimbangan
9	Asisten Administrasi Umum Sekda Grobogan	Tim Pertimbangan
10	Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan	Tim Pertimbangan
11	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Tim Pertimbangan
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	PPID
13	Sekretaris Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan	PPID Pelaksana
14	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	PPID Pelaksana
15	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan	PPID Pelaksana
16	Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Grobogan	PPID Pelaksana
17	Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Sekretariat PLID
18	Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan <i>E-Government</i> dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
19	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

20	Subkoordinator Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
----	---	--------------------------------------

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,  
ANANG ARMUNANTO



B. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN GROBOGAN,  
 ANANING ARMUNANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 500.12.1/60/2024.  
TANGGAL : 25 APRIL 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sri Hartiningsih,S.Sos.MM	Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Ketua
2	Ariyati Natalia, SE	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Sekretaris
3	Baskoro Aji, ST	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4	Heni Hartanti,S.Kom	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Subbagian Pengelolaan Data
5	Endah Darmi Koestyo Rahayu, SE	Kepala Subbagian Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Subbagian Umum
6	Dwi Asti Rakhmawati, S.Si	Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Staf Administrasi
7	Susilo Utomo	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Staf Administrasi

